



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PENGADAAN BARANG/JASA**

Jl. RTA. Milono No. 1 Palangka Raya
Telpon (0536) 4200448 Fax (0536) 4200449 email ro.lpbj.kalteng@gmail.com

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN : BIRO
PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR DAN TANGGAL SP : 027.2/05/SP-
III/PBJ TANGGAL : 11 APRIL 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

SUHARNO, ST., M.Si

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya & - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;


CV. Sinar Pratama Borneo

Jl. Moris Ismail IV No.3 RT. 002 RW. 011 Langkai Pahandut Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN




Rincian Barang

Daftar Produk PAKET RR8-P2304-3924622

| Nama Produk | Kuantitas | Mata Uang | Harga Satuan | Harga Kirim | Tanggal Pengiriman Produk | Total Harga |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| 4299501002-RR8-019474974 Binder clip 260 (Harga sudah termasuk ongkir lokal dan pajak) | 25.0 | IDR | Rp 23.950,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 598.750,00 |
| 3891102004-RR8-019476199 Spidol Snowman White Board Marker Hitam (harga sudah termasuk ongkir lokal dan pajak) | 2.0 | IDR | Rp 10.400,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 20.800,00 |
| 3212904003-RR8-019494618 Kertas HVS A4 70Gr Rim (Harga sudah termasuk ongkir lokal) | 25.0 | IDR | Rp 59.400,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 1.485.000,00 |
| 4527200000-RR8-021497653 Map Ordner Folio | 25.0 | IDR | Rp 42.500,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 1.062.500,00 |
| 4527200000-RR8-021501017 Stopmap Folio/Stopmap Dokumen | 125.0 | IDR | Rp 1.175,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 146.875,00 |
| 4299501005-RR8-022445583 Anak Stapler N10 | 25.0 | IDR | Rp 4.250,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 106.250,00 |
| 3219200001-RR8-022446598 Amplop Dinas Kertas (D) U 24 x 35 cm | 12.0 | IDR | Rp 53.500,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 642.000,00 |
| 3212904003-RR8-022487098 Kertas HVS Sidu F4 | 100.0 | IDR | Rp 61.900,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 6.190.000,00 |
| 3891101999-RR8-027466741 Pensil 2b/Pensil Lunak | 12.0 | IDR | Rp 9.800,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 117.600,00 |
| 3219200001-RR8-028083482 Amplop Dinas Kertas (B) U 12 x 28 cm | 12.0 | IDR | Rp 34.500,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 414.000,00 |
| 3514000005-RR8-028087924 Tinta Cap | 2.0 | IDR | Rp 10.500,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 21.000,00 |
| 4299501001-RR8-028465673 Binder clip 111 kotak kecil | 27.0 | IDR | Rp 8.450,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 228.150,00 |
| 4299501005-RR8-028469309 Anak Stapler N3 | 25.0 | IDR | Rp 6.450,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 161.250,00 |
| 4491302002-RR8-028470972 Cutter Paket isi 5 Buah Sedang | 3.0 | IDR | Rp 15.100,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 45.300,00 |
| 4299501005-RR8-028617232 Stapler Max HD-10 / Stapler Kecil | 3.0 | IDR | Rp 12.400,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 37.200,00 |
| 3212903999-RR8-048602832 Kwitansi Kertas NCR rangkap 6 isi 50 Set | 12.0 | IDR | Rp 51.900,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 622.800,00 |



| Nama Produk | Kuantitas | Mata Uang | Harga Satuan | Harga Kirim | Tanggal Pengiriman Produk | Total Harga |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| 4299501004-RR8-048610428 PAPERCLIP DAITO Kotak Kecil | 27.0 | IDR | Rp 4.975,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 134.325,00 |
| 4491302002-RR8-048613294 Cutter Biasa | 2.0 | IDR | Rp 13.400,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 26.800,00 |
| 3219200001-RR8-049394199 Amplop / Envelope Besar Paperline Ukuran 90 PPS | 12.0 | IDR | Rp 31.950,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 383.400,00 |
| 3191402016-RR8-049397432 Penggaris besi 30 cm / Mistar Joyko | 2.0 | IDR | Rp 5.800,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 11.600,00 |
| 3270000007-RR8-049409212 Buku agenda biasa | 4.0 | IDR | Rp 22.950,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 91.800,00 |
| 4421601017-RR8-049415417 Sharpener / Rautan / Serutan Peraut Joyko | 2.0 | IDR | Rp 8.800,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 17.600,00 |
| 4291302001-RR8-052460925 Gunting Kertas Besar | 2.0 | IDR | Rp 29.500,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 59.000,00 |
| 3542098000-RR8-052464135 Lem Kertas Bantex | 3.0 | IDR | Rp 13.950,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 41.850,00 |
| 3891102001-RR8-052490703 Pulpen Pilot Balliner Pak (Ball Liner Medium 0.8mm) | 3.0 | IDR | Rp 199.500,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 598.500,00 |
| 3513000999-RR8-052807559 TINTA TONER FOTOKOPI | 1.0 | IDR | Rp 209.000,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 209.000,00 |
| 4492204002-RR8-056265041 Tinta Epson 664 Refill Set | 14.0 | IDR | Rp 604.900,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 8.468.600,00 |
| 3270000999-RR8-056294091 Map Kancing Satuan | 30.0 | IDR | Rp 4.200,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 126.000,00 |
| 3214902002-RR8-056323148 Lakban Hitam | 2.0 | IDR | Rp 22.150,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 44.300,00 |
| 3627002007-RR8-056330259 TIPEX ROLL KERTAS 12MM x 5MM | 2.0 | IDR | Rp 5.750,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 11.500,00 |
| 4527200000-RR8-056950736 Map Batik Biasa Satuan | 125.0 | IDR | Rp 1.990,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 248.750,00 |
| 4299501001-RR8-057633967 Binder clip/penjepit kertas no.200 isi 12pcs | 25.0 | IDR | Rp 16.900,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 422.500,00 |
| 3891102001-RR8-058719518 Ballpoint Balliner Satuan | 12.0 | IDR | Rp 13.950,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 167.400,00 |
| 4299501001-RR8-058980878 Binder Clip Kecil Kotak | 25.0 | IDR | Rp 24.900,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 622.500,00 |



| Nama Produk | Kuantitas | Mata Uang | Harga Satuan | Harga Kirim | Tanggal Pengiriman Produk | Total Harga |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-------------|---------------------------|--------------------|
| 4492204002-RR8-071731247 EPSON Tinta Refill Epson 001 Original Satuan | 25.0 | IDR | Rp 134.800,00 | Rp 0,00 | 14 April 2023 | Rp 3.370.000,00 |

Jumlah : Rp. 26.954.900,00

TERBILANG : //Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah//

SYARAT DAN KETENTUAN :


1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.



2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (14/April/2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

4. Tanggal Barang Diterima

14 April 2023

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.


- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.



8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi


- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.



13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan cara *sekaligus* setelah barang diserahkan 100 % dalam keadaan baik dan bukti penyerahan barang diterbitkan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.


14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.



c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.



20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

11 April 2023 sampai dengan 14 April 2023

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



SUHARNO, ST., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196808061989031013

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. Sinar Pratama Borneo,



Direktur
Jl. Moris Ismail IV No.3 RT. 002 RW. 011
Langkai Pahandut Palangka Raya

TELAH DIPERTANGGUNG JAWABKAN

